PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – TATA CARA – PEMUNGUTAN
2025
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 13, BD 2025/NO. 1457
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK :

- Didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah guna mendukung otonomi, kemudahan berusaha, iklim investasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan perkembangan kawasan serta perubahan penggunaan tanah dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang menuntut pengelolaan pajak secara transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 2 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2023;

- Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang mencakup klasifikasi objek pajak standar, nonstandar, dan khusus, pengecualian objek pajak tertentu, penetapan masa pajak selama satu tahun kalender mulai satu Januari hingga tiga puluh satu Desember, serta mekanisme jatuh tempo pembayaran selama enam bulan sejak pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Rangkaian tata cara pemungutan tersebut meliputi pendaftaran melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak, pendataan dan pemeliharaan basis data, serta penilaian objek pajak menggunakan pendekatan data pasar, biaya, atau kapitalisasi pendapatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Indikasi Rata-Rata pada Zona Nilai Tanah.

- Selanjutnya, penyetoran pajak terutang dilakukan ke Kas Daerah paling lambat sebelum tanggal jatuh tempo dengan keterlambatan dikenai sanksi administratif berupa bunga satu persen per bulan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, Perangkat Daerah melakukan penagihan pajak aktif bertahap mulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, pengumuman dan pelaksanaan lelang, hingga penagihan seketika dan sekaligus, serta pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan. Regulasi ini juga memberikan jaminan hak bagi Wajib Pajak melalui mekanisme pengajuan keberatan, banding ke badan peradilan pajak, pembetulan atau pembatalan ketetapan yang keliru, hingga pengembalian kelebihan pembayaran pajak beserta imbalan bunga jika terjadi keterlambatan pengembalian oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN

- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2025.
- Lampiran 5 Halaman.